



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA NO. 85 TAHUN 1957) TENTANG DASAR-DASAR
PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN
PEMERINTAH DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu mengubah ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan tentang quorum tercantum dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
- Mengingat : a. Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 30 Agustus 1957,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1957 TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut,
Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...